



PUTUSAN

Nomor 1694/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sonny Djesuah Bin Marthen Djesuah (alm);
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 28 Mei 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tirta Utomo No. 11 Landungsari Malang / Jl. Petemon Gg. 1 No. 88 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (penjaga gudang);

Terdakwa Sonny Djesuah Bin Marthen Djesuah (alm) ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kap/474/VII/RES.4.2/2024/Satresnarkoba, tanggal 24 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2024;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 01 Desember 2024;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasehat hukumnya : Drs. Victor A Sinaga, S.H., Advokad dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Masyarakat beralamat di Jl. Klampis Anom IV Blok F No.59 Kota Surabaya, ditunjuk berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 1694/Pid.Sus/2024/PN Sby., tertanggal 10 September 2024, terlampir dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Hal. 1 dari 18 Putusan Nomor 1694/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1694/Pid.Sus/2024/ PN Sby tanggal 03 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1694/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 03 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SONNY DJESUAH Bin MARTHEN DJESUAH (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SONNY DJESUAH Bin MARTHEN DJESUAH (Alm)** berupa **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan **pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair** pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 4,276 gram dengan sisa labfor nomor 17829/2024/NNF berat netto \pm 4,247 gram.
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,208 gram dengan sisa labfor nomor 17830/2024/NNF berat netto \pm 0,181 gram.
 - 1 (satu) buah HP Vivo beserta simcardnya.

Dirampas untuk dimusnahkan:

4. Menetapkan agar Terdakwa **SONNY DJESUAH Bin MARTHEN DJESUAH (Alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon

Hal. 2 dari 18 Putusan Nomor 1694/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman seringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **SONNY DJESUAH Bin MARTHEN DJESUAH (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Bromo Surabaya, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Dicky (DPO) yang menanyakan apakah Terdakwa tidak ingin mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menjawab ingin mengkonsumsi narkotika jenis sabu namun Terdakwa tidak mempunyai uang, setelah itu Dicky meminta kepada Terdakwa untuk mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu di pinggir jalan, depan rumah kosong Jl. Bromo Surabaya dengan upah berupa uang dan sabu, atas permintaan Dicky tersebut Terdakwa menyetujuinya, lalu Dicky meminta nomor rekening milik Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk mentransferkan uang kepada seseorang, setelah Terdakwa memberikan nomor rekening miliknya selanjutnya Dicky mentransferkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut ditransferkan oleh Terdakwa ke rekening Bank BCA an. Izmi Nabhila sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atas permintaan dari Dicky, sedangkan sisanya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mendapatkan telepon dari Dicky (DPO) yang memberitahukan bahwa untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu di pinggir jalan, depan rumah kosong Jl. Bromo Surabaya sekira

Hal. 3 dari 18 Putusan Nomor 1694/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 wib, kemudian Terdakwa sekira pukul 20.00 wib berangkat mengambil ranjauan sesuai permintaan dari Dicky tersebut, setelah berhasil mengambil ranjauan Narkotika sebanyak satu poket plastik yang terbungkus lakban warna coklat selanjutnya Terdakwa membawa Narkotika tersebut pulang lalu Terdakwa menghubungi Dicky memberitahukan bahwa telah berhasil mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa diminta oleh Dicky untuk membuka dan menyisihkan sedikit sabu untuk Terdakwa sebagai upahnya, sedangkan sisanya agar diserahkan kepada Dicky;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sedikit sabu lalu diisikan ke dalam satu poket yang selanjutnya sabu tersebut Terdakwa tawarkan kepada temannya yang bernama Roi dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu sabu belum terjual, kemudian sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh saksi Fredy Ardiyansyah, saksi Redy Teguh Saputra beserta tim selaku Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya di rumah Jl. Petemon Gg. 1 No. 89 Surabaya, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing poket $\pm 0,208$ gram dan $\pm 4,276$ gram diatas lantai rumah dan 1 (satu) buah Handphone Android merk Vivo ditemukan dalam genggam tangan Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu atas permintaan Dicky (DPO) adalah untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa berupa uang serta narkotika jenis sabu;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 05868/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K. selaku Pemeriksa Forensic cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari SONNY DJESUAH Bin MARTHEN DJESUAH (Alm) Nomor:

- 17829/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 4,276$ gram dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 4,247$ gram;

Hal. 4 dari 18 Putusan Nomor 1694/Pid.Sus/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 17830/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,208$ gram dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 0,181$ gram;

seperti tersebut dalam bagian (I), setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut diatas positif mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **SONNY DJESUAH Bin MARTHEN DJESUAH (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah Jl. Petemon Gg. 1 No. 89 Surabaya, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa ditangkap oleh saksi Fredy Ardiyansyah, saksi Redy Teguh Saputra beserta tim selaku Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya, saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing poket $\pm 0,208$ gram dan $\pm 4,276$ gram diatas lantai rumah dan 1 (satu) buah Handphone Android merk Vivo ditemukan dalam genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 05868/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K. selaku Pemeriksa Forensic cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita dari SONNY DJESUAH Bin MARTHEN DJESUAH (Alm)
Nomor:

- 17829/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 4,276$ gram dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 4,247$ gram;
- 17830/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,208$ gram dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 0,181$ gram;

seperti tersebut dalam bagian (I), setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut diatas positif mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Redy Teguh Saputra., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi bersama rekan selaku Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 22.30 Wib di rumah Jl. Petemon Gg. 1 No. 89 Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing poket $\pm 0,208$ gram dan $\pm 4,276$ gram diatas lantai rumah dan 1 (satu) buah Handphone Android merk Vivo ditemukan dalam genggaman tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Dicky (DPO) yang menanyakan apakah Terdakwa tidak ingin mengkonsumsi Narkotika jenis sabu,

Hal. 6 dari 18 Putusan Nomor 1694/Pid.Sus/2024/PN Sby.



kemudian Terdakwa menjawab ingin mengkonsumsi narkoba jenis sabu namun Terdakwa tidak mempunyai uang, setelah itu Sdr. Dicky (DPO) meminta kepada Terdakwa untuk mengambil ranjauan Narkoba jenis sabu di pinggir jalan, depan rumah kosong Jl. Bromo Surabaya dengan upah berupa uang dan sabu, atas permintaan Sdr. Dicky (DPO) tersebut Terdakwa menyetujuinya, lalu Sdr. Dicky (DPO) meminta nomor rekening milik Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk mentransferkan uang kepada seseorang, setelah Terdakwa memberikan nomor rekening miliknya selanjutnya Sdr. Dicky (DPO) mentransferkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut ditransferkan oleh Terdakwa ke rekening Bank BCA an. Izmi Nabhila sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atas permintaan dari Sdr. Dicky (DPO), sedangkan sisanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. Dicky (DPO) yang memberitahukan bahwa untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu di pinggir jalan, depan rumah kosong Jl. Bromo Surabaya sekira pukul 20.00 wib, kemudian Terdakwa sekira pukul 20.00 wib berangkat mengambil ranjauan sesuai permintaan dari Sdr. Dicky (DPO) tersebut, setelah berhasil mengambil ranjauan Narkoba sebanyak satu poket plastik yang terbungkus lakban warna coklat selanjutnya Terdakwa membawa Narkoba tersebut pulang lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Dicky (DPO) memberitahukan bahwa telah berhasil mengambil ranjauan Narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa diminta oleh Sdr. Dicky (DPO) untuk membuka dan menyisihkan sedikit sabu untuk Terdakwa sebagai upahnya, sedangkan sisanya agar diserahkan kepada Sdr. Dicky (DPO);

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sedikit sabu lalu diisikan ke dalam satu poket yang selanjutnya sabu tersebut Terdakwa tawarkan kepada temannya yang bernama Sdr. Roi dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu sabu belum sempat terjual;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil ranjauan Narkoba jenis sabu atas permintaan Sdr. Dicky (DPO) adalah untuk

Hal. 7 dari 18 Putusan Nomor 1694/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa berupa uang serta narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Fredy Ardiyansyah, dibawah dibacakan sesuai BAP tertanggal 25 Juli 2024, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi bersama rekan selaku Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 22.30 Wib di rumah Jl. Petemon Gg. 1 No. 89 Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) poket plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto masing-masing poket \pm 0,208 gram dan \pm 4,276 gram diatas lantai rumah dan 1 (satu) buah Handphone Android merk Vivo ditemukan dalam genggaman tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Dicky (DPO) yang menanyakan apakah Terdakwa tidak ingin mengkonsumsi Narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa menjawab ingin mengkonsumsi narkoba jenis sabu namun Terdakwa tidak mempunyai uang, setelah itu Sdr. Dicky (DPO) meminta kepada Terdakwa untuk mengambil ranjauan Narkoba jenis sabu di pinggir jalan, depan rumah kosong Jl. Bromo Surabaya dengan upah berupa uang dan sabu, atas permintaan Sdr. Dicky (DPO) tersebut Terdakwa menyetujuinya, lalu Sdr. Dicky (DPO) meminta nomor rekening milik Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk mentransferkan uang kepada seseorang, setelah Terdakwa memberikan nomor rekening miliknya selanjutnya Sdr. Dicky (DPO) mentransferkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut ditransferkan oleh Terdakwa ke rekening Bank BCA an. Izmi Nabhila sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh

Hal. 8 dari 18 Putusan Nomor 1694/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) atas permintaan dari Sdr. Dicky (DPO), sedangkan sisanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. Dicky (DPO) yang memberitahukan bahwa untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu di pinggir jalan, depan rumah kosong Jl. Bromo Surabaya sekira pukul 20.00 wib, kemudian Terdakwa sekira pukul 20.00 wib berangkat mengambil ranjauan sesuai permintaan dari Sdr. Dicky (DPO) tersebut, setelah berhasil mengambil ranjauan Narkoba sebanyak satu poket plastik yang terbungkus lakban warna coklat selanjutnya Terdakwa membawa Narkoba tersebut pulang lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Dicky (DPO) memberitahukan bahwa telah berhasil mengambil ranjauan Narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa diminta oleh Sdr. Dicky (DPO) untuk membuka dan menyisihkan sedikit sabu untuk Terdakwa sebagai upahnya, sedangkan sisanya agar diserahkan kepada Sdr. Dicky (DPO);

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sedikit sabu lalu diisikan ke dalam satu poket yang selanjutnya sabu tersebut Terdakwa tawarkan kepada temannya yang bernama Sdr. Roi dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu sabu belum sempat terjual;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil ranjauan Narkoba jenis sabu atas permintaan Sdr. Dicky (DPO) adalah untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa berupa uang serta narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;

Hal. 9 dari 18 Putusan Nomor 1694/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 22.30 Wib di rumah Jl. Petemon Gg. 1 No. 89 Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) poket plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto masing-masing poket \pm 0,208 gram dan \pm 4,276 gram diatas lantai rumah dan 1 (satu) buah Handphone Android merk Vivo ditemukan dalam genggaman tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Dicky (DPO) yang menanyakan apakah Terdakwa tidak ingin mengkonsumsi Narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa menjawab ingin mengkonsumsi narkoba jenis sabu namun Terdakwa tidak mempunyai uang, setelah itu Sdr. Dicky (DPO) meminta kepada Terdakwa untuk mengambil ranjauan Narkoba jenis sabu di pinggir jalan, depan rumah kosong Jl. Bromo Surabaya dengan upah berupa uang dan sabu, atas permintaan Sdr. Dicky (DPO) tersebut Terdakwa menyetujuinya, lalu Sdr. Dicky (DPO) meminta nomor rekening milik Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk mentransferkan uang kepada seseorang, setelah Terdakwa memberikan nomor rekening miliknya selanjutnya Sdr. Dicky (DPO) mentransferkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut ditransferkan oleh Terdakwa ke rekening Bank BCA an. Izmi Nabhila sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atas permintaan dari Sdr. Dicky (DPO), sedangkan sisanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. Dicky (DPO) yang memberitahukan bahwa untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu di pinggir jalan, depan rumah kosong Jl. Bromo Surabaya sekira pukul 20.00 wib, kemudian Terdakwa sekira pukul 20.00 wib berangkat mengambil ranjauan sesuai permintaan dari Sdr. Dicky (DPO) tersebut, setelah berhasil mengambil ranjauan Narkoba sebanyak satu poket plastik yang terbungkus lakban warna coklat selanjutnya Terdakwa membawa Narkoba tersebut pulang lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Dicky (DPO) memberitahukan bahwa telah berhasil mengambil ranjauan Narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa diminta oleh Sdr. Dicky (DPO)

Hal. 10 dari 18 Putusan Nomor 1694/Pid.Sus/2024/PN Sby.



untuk membuka dan menyisihkan sedikit sabu untuk Terdakwa sebagai upahnya, sedangkan sisanya agar diserahkan kepada Sdr. Dicky (DPO);

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sedikit sabu lalu disihkan ke dalam satu poket yang selanjutnya sabu tersebut Terdakwa tawarkan kepada temannya yang bernama Sdr. Roi dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu sabu belum sempat terjual;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu atas permintaan Sdr. Dicky (DPO) adalah untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa berupa uang serta narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 4,276$ gram dan sisa labfor nomor 17829/2024/NNF berat netto $\pm 4,247$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,208$ gram dan sisa labfor nomor 17830/2024/NNF berat netto $\pm 0,181$ gram
- 1 (satu) buah HP Vivo beserta simcardnya;

Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 05868/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K. selaku Pemeriksa Forensic cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari SONNY DJESUAH Bin MARTHEN DJESUAH (Alm) Nomor : 17829/2024/NNF dan 17830/2024/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut diatas positif mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 22.30 Wib di rumah Jl. Petemon Gg. 1 No. 89 Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) poket plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto masing-masing poket \pm 0,208 gram dan \pm 4,276 gram diatas lantai rumah dan 1 (satu) buah Handphone Android merk Vivo ditemukan dalam genggaman tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Dicky (DPO) yang menanyakan apakah Terdakwa tidak ingin mengkonsumsi Narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa menjawab ingin mengkonsumsi narkoba jenis sabu namun Terdakwa tidak mempunyai uang, setelah itu Sdr. Dicky (DPO) meminta kepada Terdakwa untuk mengambil ranjauan Narkoba jenis sabu di pinggir jalan, depan rumah kosong Jl. Bromo Surabaya dengan upah berupa uang dan sabu, atas permintaan Sdr. Dicky (DPO) tersebut Terdakwa menyetujuinya, lalu Sdr. Dicky (DPO) meminta nomor rekening milik Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk mentransferkan uang kepada seseorang, setelah Terdakwa memberikan nomor rekening miliknya selanjutnya Sdr. Dicky (DPO) mentransferkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut ditransferkan oleh Terdakwa ke rekening Bank BCA an. Izmi Nabhila sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atas permintaan dari Sdr. Dicky (DPO), sedangkan sisanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. Dicky (DPO) yang memberitahukan bahwa untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu di pinggir jalan, depan rumah kosong Jl. Bromo Surabaya sekira pukul 20.00 wib, kemudian Terdakwa sekira pukul 20.00 wib berangkat mengambil ranjauan sesuai permintaan dari Sdr. Dicky (DPO) tersebut, setelah berhasil mengambil ranjauan Narkoba sebanyak satu poket plastik yang terbungkus lakban warna coklat selanjutnya Terdakwa membawa Narkoba tersebut pulang lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Dicky (DPO) memberitahukan bahwa telah berhasil mengambil ranjauan Narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa diminta oleh Sdr. Dicky (DPO)

Hal. 12 dari 18 Putusan Nomor 1694/Pid.Sus/2024/PN Sby.



untuk membuka dan menyisihkan sedikit sabu untuk Terdakwa sebagai upahnya, sedangkan sisanya agar diserahkan kepada Sdr. Dicky (DPO);

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sedikit sabu lalu diisihkan ke dalam satu poket yang selanjutnya sabu tersebut Terdakwa tawarkan kepada temannya yang bernama Sdr. Roi dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu sabu belum sempat terjual;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu atas permintaan Sdr. Dicky (DPO) adalah untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa berupa uang serta narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam rumusan pasal dakwaan Penuntut Umum adalah subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum subjek hukum dimaksud adalah Terdakwa Sonny Djesuah Bin Marthen Djesuah (alm), yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, yaitu orang yang diduga melakukan perbuatan melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang tanpa didasari atas kewenangan dan/atau tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa karena elemen-elemen dalam unsur kedua dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ini bersifat Alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan salah satu elemen saja, yang apabila terbukti maka elemen yang lain tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 22.30 Wib di rumah Jl. Petemon Gg. 1 No. 89 Surabaya dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing poket $\pm 0,208$ gram dan $\pm 4,276$ gram diatas lantai rumah dan 1 (satu) buah Handphone Android merk Vivo ditemukan dalam genggam tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Dicky (DPO) yang menanyakan apakah Terdakwa tidak ingin mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menjawab ingin mengkonsumsi narkotika jenis sabu namun Terdakwa tidak mempunyai uang, setelah itu Sdr. Dicky (DPO) meminta kepada Terdakwa untuk mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu di pinggir jalan, depan rumah kosong Jl. Bromo Surabaya dengan upah berupa uang dan sabu, atas permintaan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicky (DPO) tersebut Terdakwa menyetujuinya, lalu Sdr. Dicky (DPO) meminta nomor rekening milik Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk mentransferkan uang kepada seseorang, setelah Terdakwa memberikan nomor rekening miliknya selanjutnya Sdr. Dicky (DPO) mentransferkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut ditransferkan oleh Terdakwa ke rekening Bank BCA an. Izmi Nabhila sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atas permintaan dari Sdr. Dicky (DPO), sedangkan sisanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah Terdakwa. Dan setelah itu Terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. Dicky (DPO) yang memberitahukan bahwa untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu di pinggir jalan, depan rumah kosong Jl. Bromo Surabaya sekira pukul 20.00 wib, kemudian Terdakwa sekira pukul 20.00 wib berangkat mengambil ranjauan sesuai permintaan dari Sdr. Dicky (DPO) tersebut, setelah berhasil mengambil ranjauan Narkoba sebanyak satu poket plastik yang terbungkus lakban warna coklat selanjutnya Terdakwa membawa Narkoba tersebut pulang lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Dicky (DPO) memberitahukan bahwa telah berhasil mengambil ranjauan Narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa diminta oleh Sdr. Dicky (DPO) untuk membuka dan menyisihkan sedikit sabu untuk Terdakwa sebagai upahnya, sedangkan sisanya agar diserahkan kepada Sdr. Dicky (DPO). Kemudian Terdakwa mengambil sedikit sabu lalu disihkan ke dalam satu poket yang selanjutnya sabu tersebut Terdakwa tawarkan kepada temannya yang bernama Sdr. Roi dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu sabu belum sempat terjual;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil ranjauan Narkoba jenis sabu atas permintaan Sdr. Dicky (DPO) adalah untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa berupa uang serta narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 05868/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K. selaku Pemeriksa Forensic cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari SONNY DJESUAH Bin MARTHEN DJESUAH (Alm) Nomor : 17829/2024/NNF dan 17830/2024/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut diatas positif mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 15 dari 18 Putusan Nomor 1694/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas telah ternyata Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu secara tanpa hak dari instansi yang berwenang atau tanpa adanya kewenangan padanya. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang mohon untuk diberikan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembeda maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 4,276$ gram dan sisa labfor nomor 17829/2024/NNF berat netto $\pm 4,247$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,208$ gram dan sisa labfor nomor 17830/2024/NNF berat netto $\pm 0,181$ gram;
- 1 (satu) buah HP Vivo beserta simcardnya;

Hal. 16 dari 18 Putusan Nomor 1694/Pid.Sus/2024/PN Sby.



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan baik yang meringankan maupun memberatkan, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sonny Djesuah Bin Marthen Djesuah (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*", sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sonny Djesuah Bin Marthen Djesuah (alm), oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 17 dari 18 Putusan Nomor 1694/Pid.Sus/2024/PN Sby.



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 4,276$ gram dan sisa labfor nomor 17829/2024/NNF berat netto $\pm 4,247$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,208$ gram dan sisa labfor nomor 17830/2024/NNF berat netto $\pm 0,181$ gram;
- 1 (satu) buah HP Vivo beserta simcardnya;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari : Selasa, tanggal : 22 Oktober 2024, oleh kami, Titik Budi Winarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wiyanto, S.H., M.H., dan Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Darwis, S.H., M.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Wiyanto, S.H., M.H.

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

ttd

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Susanawati, S.H., M.H.